



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 17 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
MASA JABATAN TAHUN 2003-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon telah dilaksanakan dengan tertib, jujur dan adil dalam Rapat Paripurna Khusus Tahap I dan telah terpilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008 serta hasil Uji Publik selama 3 (tiga) hari kerja;
 - b. bahwa penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950).
 2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 101).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4069).

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008.
 2. Berita Acara Pengujian Publik Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008.
 3. Rapat Paripurna Khusus DPRD Tahap II dalam rangka Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008, sebagai berikut :

1. Nama : Drs. H. DEDI SUPARDI, MM.
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan / 23 Desember 1958
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : Pasca Sarjana (S.2)
Alamat : Jln. Dewi Sartika No. 2 Kel. Tukmudal
Kec. Sumber Kab. Cirebon
Sebagai : Bupati Cirebon
2. Nama : Drs. H. NUR ASYIK
Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon / 5 Agustus 1969
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Cirebon
Pendidikan : Sarjana (S.1)
Alamat : RT/RW 21/01 Desa Tegalgubug Lor
Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon
Sebagai : Wakil Bupati Cirebon

KEDUA : Nama Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, diajukan kepada Presiden yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Oktober 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



H. MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Bupati Cirebon di Sumber;
4. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.